

## **PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VIII/TAHUN 2020 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 sesuai PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dimana dimuat dalam pasal tersebut KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 02 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 128, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1586) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 159); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 sebagaimana (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1511) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 02 Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615); SK KPU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/V/2019; SK KPU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/2019; SK KPU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/2019; SK KPU Kab. Manokwari Selatan Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VI/Tahun2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VIII/Tahun2020 diatur tentang :**

**Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020**

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Agustus 2020